



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul karena adanya kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak dan tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah;
- b. bahwa piutang pajak daerah yang tidak dapat tertagih dan berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah secara efektif dan akuntabel;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya pengaturan terkait dengan mekanisme penghapusan terhadap piutang pajak yang sudah tidak dapat ditagihkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 289 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 289);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
27. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu
28. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib di bayarkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari Surat Penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam STPD,SKPD dan SKPDKB.

Pasal 2

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Bapenda.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan terhadap seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak terutang.
- (2) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/Atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Piutang Pajak yang tercantum dalam:
- a. SPPT PBB P2;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT; dan
 - f. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan dilakukan terhadap Piutang Pajak Orang Pribadi dan/atau Piutang Pajak Badan.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan;

- b. penelitian;
 - c. pengusulan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Tahapan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Bapenda dapat membentuk tim penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Piutang Pajak;
 - b. melakukan penelitian dan pengelompokan status Piutang Pajak;
 - c. meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen administrasi;
 - d. membuat daftar Piutang Pajak yang perlu dilakukan penelitian setempat;
 - e. melakukan verifikasi kecocokan data Piutang Pajak dengan kondisi Objek Pajak dan Subjek Pajak; dan
 - f. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapenda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan pengumpulan data Piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa informasi status Piutang Pajak, identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan kondisi faktual Wajib Pajak dan Objek Pajak.

Pasal 8

- (1) Terhadap data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan penelitian untuk memastikan kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian administrasi; dan
 - b. penelitian setempat.

Pasal 9

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data;
 - b. verifikasi kebenaran terhadap data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang diusulkan dihapuskan;
 - c. mendokumentasikan hasil penelitian administrasi dalam berita acara.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
- a. hasil penelitian administrasi belum cukup memberikan keyakinan; dan
 - b. terdapat indikasi keberadaan Wajib Pajak dan Objek Pajak tetapi perlu konfirmasi secara langsung.
- (3) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. mengunjungi alamat tempat tinggal/tempat usaha Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak;
 - b. melakukan wawancara dengan pihak terkait yang berada dekat dengan alamat Objek Pajak; dan/atau
 - c. mendokumentasikan hasil penelitian setempat dalam berita acara.
- (4) Contoh format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam laporan hasil penelitian penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. nama Objek Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. NOPD;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Bapenda.
- (4) Contoh format laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Kepala Bapenda membuat daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. NOPD;
 - d. tahun pajak;
 - e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen laporan hasil penelitian penghapusan Piutang Pajak.

- (5) Contoh format Daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan hapus tagih dan/atau hapus buku atas Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda menyusun laporan penghapusan Piutang Pajak yang berhasil dihapuskan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil penghapusan Piutang Pajak paling sedikit memuat:
 - a. daftar nominatif Piutang Pajak yang telah dihapuskan; dan
 - b. besaran Piutang Pajak yang telah dihapuskan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif fiskal yang mengakibatkan penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Pajak dikecualikan dari ketentuan penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak yang dilakukan melalui pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengaturan pemberian insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penghapusan Piutang Pajak yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilaporkan sebagai Piutang Pajak yang berhasil dihapuskan.
- (2) Data Piutang Pajak yang telah dikumpulkan dapat dilakukan penelitian serta diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 51

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN, LAPORAN HASIL
PENELITIAN, DAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN
DIHAPUSKAN
Nomor:BA...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Bandung, berdasarkan :

- 1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 2. Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Kami telah melakukan penelitian administrasi terhadap hasil validasi piutang Pajak Daerah sebesar Rp. sebanyak WP

Dari hasil penelitan tersebut yang sudah valid dan bisa dihapuskan terhadap NOP, Nama wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Tahun Pajak, Piutang Pajak dan Alasan Penghapusan Tahun sebesar Rp. sebanyak objek pajak, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Menyetujui
.....

.....
NIP.....

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN SETEMPAT PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN
DIHAPUSKAN

Nomor:BA...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
2. Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung;

Bahwa hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan dirasa **belum cukup memberikan keyakinan/terdapat indikasi keberadaan Wajib Pajak dan Objek Pajak tetapi perlu konfirmasi secara langsung ke Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak*** sehingga dilakukan penelitian setempat. Dari hasil penelitian tersebut telah dilakukan **kunjungan ke alamat tempat tinggal/tempat usaha Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak/melakukan wawancara dengan pihak terkait yang berada dekat dengan alamat Objek Pajak***.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil validasi piutang Pajak Daerah sebesar Rp. sebanyak WP terhadap Piutang Pajak tersebut sudah valid dan bisa dihapuskan terhadap NOP, Nama wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Tahun Pajak, Piutang Pajak dan Alasan Penghapusan Tahun sebesar Rp. sebanyak objek pajak, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Menyetujui
.....

.....
NIP.....

*) gunakan kata yang hanya diperlukan saja

C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

NOMOR :
TANGGAL :

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa penghapusan piutang pajak merupakan bagian dari pengelolaan piutang daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi neraca dan efektivitas kegiatan penagihan. Sebelum piutang dapat dihapus, dilakukan proses pengumpulan dan penelitian terhadap Piutang Pajak yang akan dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan berita acara nomor ... terhadap hasil validasi piutang Pajak Daerah sebesar Rp. sebanyak WP terhadap Piutang Pajak tersebut sudah valid dan bisa dihapuskan terhadap NOP, Nama wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Tahun Pajak, Piutang Pajak dan Alasan Penghapusan Tahun sebesar Rp. sebanyak objek pajak, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

.....

.....
NIP.....

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Nama Subjek Pajak	Nama Objek Pajak	NOPD	Nomor Tanggal STPD	Tahun Pajak	Besaran Piutang	Tindakan Yang Pernah dilakukan	Alasan dihapuskan	Gambaran Wajib Pajak	Keterangan Hasil Penelitian

.....

.....
NIP.....

D. CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Nama Subjek Pajak	Alamat Objek Pajak	NOPD	Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tindakan Yang Pernah dilakukan	Alasan dihapuskan

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA